

KESALAHAN SISTEM PADA APLIKASI SIREKAP YANG MENIMBULKAN KERIBUTAN DAN KECURANGAN PADA HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Mutiara Azra Lubis¹, Irwansyah², Syacharani Aulia Fachri³, Febri Adelia Ningsih⁴
mutiarazra1010@gmail.com¹, irawansyahalfaqih@uinsu.ac.id², syacharanifachri@gmail.com³,
febriadelian@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Ramai di si social media mengenai hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 tidak sesuai dengan yang di upload di aplikasi KPU yaitu siRekap, sehingga menimbulkan keributan di masyarakat. Masyarakat tidak terima dikarenakan suara yang lebih unggul atau menang di TPS setempat tidak sesuai datanya dengan yang ada di upload di aplikasi KPU, mereka beranggapan bahwa perbuatan ini dianggap kecurangan yang sengaja di atur untuk memenangkan salah satu paslon saja. Aplikasi ini memiliki fungsi mempermudah anggota KPPS untuk menginput data hasil perhitungan di TPS. Komentar - komentar negatif juga banyak di akun Instagram resmi Bawaslu yang menganggap hal ini benar - benar fatal. Mereka juga mendesak bagaimana cara kerja Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu. dan bagaimana dengan aturan - aturan yang di buat agar pemilu berjalan dengan damai. Dalam Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu juga menjelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas untuk : menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; memutus pelanggaran administrasi pemilu. Dan juga termasuk ke dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Kata Kunci: Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu, TPS, Aplikasi KPU, Kode Etik.

ABSTRACT

There was a lot of buzz on social media regarding the results of the voting held on Wednesday, February 14 2024, which did not match those uploaded on the KPU Application, namely siRekap, causing a commotion in the community. The public did not accept it because the votes that were superior or won at the local polling station did not match the data uploaded to the KPU application, they thought that this act was considered fraud which was deliberately arranged to win only one of the candidate pairs. This application has the function of making things easier for KPPS members. to input calculation data at the TPS. There are also many negative comments on Bawaslu's official Instagram account which consider this to be truly fatal. They also insist on how Bawaslu works in organizing elections and what about the rules that are made so that elections can run peacefully. In Pasal 94 (2) UU Election also explained that in carrying out action against election violations, Bawaslu is tasked with: receiving, examining and reviewing alleged election violations; investigate alleged election violations; determine alleged violations of election administration, alleged violations of the code of ethics for organizing and/or suspected election crimes; resolve election administration violations. And it is also included in the Regulation of the Regulation of the Honorary Council for General Election Organizers of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for General Election Organizers.

Keyword: Article 94 Paragraph (2) of the Election Law, TPS, KPU Application, Code of Ethics.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu wujud pelaksanaan sistem demokrasi dan penerapan sila keempat Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah mekanisme pemilihan anggota parlemen untuk pemerintahan eksekutif. Badan legislatif dan pemilu Indonesia pusat dan daerah sejak tahun 1955 hingga saat ini, yang terakhir adalah pemilu serentak tahun 2024, telah banyak mengalami perubahan baik dari segi kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran dan pelanggaran. manajemen penegakan hukum.

Salah satu kriteria penilaian keberhasilan pemilu adalah keikutsertaan politik, yang berlangsung dengan cara memberikan hak pilih terhadap hak pilih. Dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum akan meningkat maka semakin baik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi secara umum dianggap sebagai pertanda buruk, itu karena banyak orang yang tidak memperhatikan negaranya.

Agar pemilu dapat menjadi pemerintahan yang benar-benar demokratis, pemilu harus dilaksanakan oleh badan negara yang mandiri dan adil. Maka dari itu, KPU harus selalu hadir sebagai penyelenggara pemilu Indonesia harus dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan etika KPU. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak hanya berkaitan dengan partai politik peserta pemilu saja, namun juga harus berkaitan dengan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu sebuah metode analisis yang tersusun secara sistematis yang memiliki tujuan guna menggambarkan dan mendeskripsikan subjek penelitian yang berdasarkan data sesuai dengan yang sebenarnya yang data tersebut diolah, disusun dan dianalisa.³ Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah dan literatur hukum. Dan dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMILU (Pemilihan Umum)

Pemilu berarti menjalankan kedaulatan rakyat, untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih DPRD, yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara JURDIL Berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Sesuai dengan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU sendiri memiliki tugas melaksanakan/menjalankan Pemilihan Umum, yang dilaksanakan untuk mencapai kehendak rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Republik Indonesia. Landasan hukum yang digunakan didalam pemilihan umum ialah Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, pemilu dilakukan secara langsung oleh semua warga negara Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum sendiri masuk ke dalam kategori lembaga negara yang bersifat independen. Karena bersifat independen tersebut KPU sebagai salah satu lembaga pemilu tetapi beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Di

Indonesia sendiri terdapat banyak lembaga negara lain yang bersifat Independen, seperti Komnas HAM, KPK, dan KPI.

Landasan Hukum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan Undang - Undang No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara 2017/ Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 6109, Undang - Undang Tentang Pemilihan Umum. Secara harfiah, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibuat dengan menyederhanakan dan menyelaraskan juga menggabungkan peraturan Pemilu yang terdapat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, dengan membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.

Tindak Kecurangan & Sistem Aplikasi siRekap

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, KPU harus bersandar pada Konstitusi, UU, PKPU, DKPP, dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsinya terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Penyelenggara pemilu harus jelas mengenai kebijakannya, dan tidak ada kebijakan mengambang atau kepastian hukum. Apabila hal ini terjadi maka penyelenggara dianggap melanggar asas kepastian hukum, etika dengan melaksanakan tingkah laku dan tindakan penyelenggara:

- a) Melakukan segala tindakan yang secara tegas diwajibkan oleh undang-undang dalam rangka penyelenggara pemilu.
- b) Melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu sesuai kewenangannya.

- c) Melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan mentaati tata cara yang ditetapkan undang-undang.
- d) Memastikan penegakan hukum dan peraturan terkait pemilu dilakukan secara adil dan tidak memihak.

Teknologi informasi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu tahunan. Akibat dari majunya teknologi menyebabkan segala aktivitas kehidupan kita juga harus dapat mengikuti teknologi, contohnya dalam melakukan pemilihan umum di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, sehingga proses pemungutan suara serentak ini harus dijalankan secara efektif dan efisien. Selain itu, pemungutan suara yang dilakukan secara efektif dan efisien dapat meringkas waktu penghitungan yang tadinya lama menjadi lebih cepat dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit.

Teknologi ini berkembang dengan berbagai evaluasi untuk menangkap suara masyarakat, mulai dari pemindaian formulir C1 dan entri data hingga penggunaan pengenalan karakter optik (OCR) dan pengenalan tanda optik (OMR).

Pada tahun 2020 lalu pemerintahan memperkenalkan sebuah sistem yang dapat membantu perhitungan suara pada pemilihan umum yang ada di Indonesia yang disebut SiRekap. Lalu pada tahun ini 2024 pemerintah menggunakan kembali sistem SiRekap sebagai alat bantu untuk menghitung suara pada pemilihan umum tahun ini, alasan mengapa pemerintah menggunakan kembali aplikasi SiRekap ini ialah karena sistem SiRekap dianggap mampu menghadirkan transparansi dalam pemilihan umum.

Namun penggunaan sistem SiRekap belakangan ini menjadi topik hangat dikalangan masyarakat saat mendekati masa pemilihan umum 14 Februari 2024, masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai dengan sistem rekapitulasi yang dilakukan oleh SiRekap, masyarakat meanggap bahwa aplikasi tersebut hanya menampilkan data data surat suara yang ada di tps dengan bentuk diagram bukan dengan data data atau angka yang berbentuk lampiran formulir C-hasil disetiap tempat pemungutan surat suara yang ada di Indonesia.

Simedia sosial sendiri penggunaan aplikasi SiRekap menjadi perbincangan hangat lagi dimasyarakat, pasalnya banyak keluhan dari petugas KPPS saat di pemilu yang mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengakses dan mengoperasikan SiRekap, sehingga keluhan data angka atau data perdiagramnya yang ada di SiRekap sangat susah untuk dilakukan revisi.

Gambar 1 : Hasil Pemungutan Suara Kpps yang di upload di siRekap

URAIAN	SUARA SAH
1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	74
2 H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	454
3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	875

URAIAN	JUMLAH
A JUMLAH SELURUH SUARA SAH	224
B JUMLAH SUARA TIDAK SAH	5
C JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	229


Sumber : website KPU

Data di atas adalah salah satu hasil dari perhitungan siRekap yang tidak sesuai dengan hasil final pemungutan suara di KPPS setempat. Hal tersebut diakui oleh pihak KPU selaku penyelenggara pemilu tetapi tidak mendapatkan jalan keluar dari kesalahan sistem pada Aplikasi siRekap ini.

Bahkan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 1.233 dari 800 ribuan tempat pemungutan suara. Kesalahan pemasukan data terjadi lantaran foto data formulir model C hasil perhitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi siRekap tidak terbaca oleh sistem. Akibatnya terjadi perbedaan angka antara data formulir C hasil perhitungan suara dengan yang tersimpan di aplikasi siRekap.

Aplikasi siRekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/OCR). Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di siRekap. Jajaran KPU RI memastikan akan melakukan evaluasi sistem siRekap agar kendala tersebut tidak terjadi lagi. Evaluasi akan berlangsung dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dan sisi pengguna manusia. Perhitungan suara juga sempat tertunda karena KPU telah melakukan sinkronasi antara data TPS dengan data di aplikasi siRekap, dan juga aplikasi ini berpengaruh kepada gelembung total hasil pemungutan suara di seluruh Indonesia.

Gambar 2 : Hasil Gelembung Pemilu



Sumber : Website KPU

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan/pilkada harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Penyesuaian teknologi ini dimaksudkan agar pelaksanaan teknis pemilu/pilkada dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun karena alasan aspek hukum, penggunaan teknologi informasi perlu dilindungi atau memerlukan dasar hukum. Jika aspek hukum tidak diperhatikan, maka pemanfaatan teknologi informasi dapat menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak pada proses pemilu.

Selain UU Pemilu dan UU Pemilu/Pilkada dan Peraturan KPU yang mengatur teknis pelaksanaan tahapan pemilu/pilkada, saat ini KPU mempunyai dasar hukum lain yang bisa dijadikan landasan penerapan, PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan SPBE di lingkungan KPU. Produk hukum lainnya juga diterapkan seperti keputusan KPU

sebagai implementasi yang lebih menyempurnakan penerapan aplikasi teknologi informasi yang digunakan KPU.

Dengan berkembangnya kerangka hukum di atas, penerapan teknologi informasi pemilu oleh KPU telah memperkuat keamanan dari segi hukum. sebab, memang seharusnya demikian pemilu demokratis di negara konstitusional harus didasarkan pada kerangka hukum pemilu.

DAFTAR PUSAKA

- Adiwijaya, S. (7 Desember 2016). Jimly: Kalau Sistem Pemilu Tertutup, Parpol Harus Terbuka.
- Effendi, A. (2017). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia. *Fiat Justisia*, 10(2).
- Kherid, M. N. (2021). Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum. Rayyana Komunikasindo.
- Puspoyo, W. (2019). Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009. Era Adicitra Intermedia.
- Riana, F, dan Syailendra P. (7 Juni 2020).